



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 541/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/IV/2026

T E N T A N G

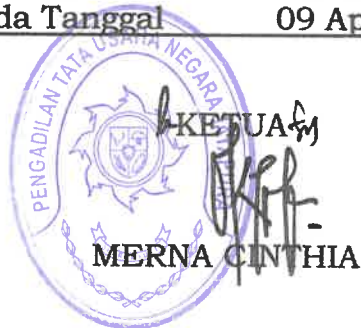
**PENETAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/ TEMPAT
TINGGAL (*WORK FROM HOME*) BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan ASN di Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.
 - b. Bahwa atas pertimbangan huruf a perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penetapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah/ Tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang- Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Berdasarkan Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 Pemerintah menetapkan kebijakan WFH (*Work From Home*) bagi ASN setiap hari Jumat mulai April 2026;
 5. Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim Dan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/ TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*) BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- kesatu : Menetapkan Pelaksanaan Tugas kedinasan WFH 1 hari kerja dalam 1 minggu yaitu hari **Jum'at** bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan membuat Laporan WFH untuk disampaikan ke atasan langsung.
- kedua : Pengaturan Jadwal Kerja WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) dengan Komposisi dan Proporsi sesuai dengan Kondisi Presentasi Jumlah Personil sebanyak 50% dari Jumlah total Hakim dan Pegawai dan mengisi absen SIKEP sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya kegiatan WFH tersebut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jayapura,
Pada Tanggal 09 April 2026





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 616/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/IV/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOP PELAKSANAAN
KEGIATAN BIDANG KESEKRETARIATAN DAN BIDANG KEPANITERAAN**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka perubahan dan penyempurnaan SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sesuai dengan standar, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penyempurnaan SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
2. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun dan Penyempurna SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112. dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
Per/211M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Pembentukan Tim Perubahan Dan Penyempurnaan Sop Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretaritan Dan Bidang Kepaniteraan;
- Pertama : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jayapura,
Pada Tanggal 28 April 2026



- Arsip

**PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOP PELAKSANAAN
KEGIATAN BIDANG KESEKRETARIATAN DAN BIDANG KEPANITERAAN**

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MERNA CINTHIA, SH., MH.	KETUA	Pembina
2.	RATNA JAYA, SH.,MH.	HAKIM	Ketua Tim
3.	SUYADI, SH	Panitera	Penanggung Jawab Kegiatan Bagian Kepaniteraan
4.	FEFI YANTI THOMAS, SE.	Sekretaris	Penanggung Jawab Kegiatan Bagian Kesekretariatan
5.	ADERUDianto	Panmud Hukum	Anggota Tim SOP Kepaniteraan
6.	JERIKA W. RISAKOTTA, SH., MH.	Panmud Perkara	Anggota Tim SOP Kepaniteraan
7.	INDRA FEBRIAN, SH.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim SOP Kesekretariatan
9	RAFIKA, S.Pt	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota Tim SOP Kesekretariatan
10	FITRI YULYANTI	Kasubbag ORTALA	Anggota Tim SOP Kesekretariatan

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 28 April 2026


KETUA,

MERNA CINTHIA